



BUPATI BLITAR

Blitar, 15 Desember 2014

Kepada:

Yth. Sdr. Kepala SKPD

Di

Lingkungan Kabupaten Blitar

SURAT EDARAN

Nomor: 700/635/409.207/2014

Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Daerah

Berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 040/6688/SJ tanggal 19 Nopember 2014 Perihal: Edaran Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Daerah maka untuk menindaklanjuti 8 (delapan) sasaran Reformasi Birokrasi, terutama pada sasaran penguatan pengawasan dengan pengaduan masyarakat dan sasaran peningkatan pelayanan publik dengan pengelolaan pengaduan, maka dimintakan setiap SKPD agar:

1. Mengoptimalkan peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat, dengan memfungsikan SKPD yang memiliki tugas pokok fungsi kehumasan, selain mengkoordinir informasi kepada masyarakat juga melakukan fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat di SKPD masing-masing.
2. Melaporkan setiap penanganan pengaduan masyarakat melalui Website resmi Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Masyarakat dapat menyampaikan secara langsung melalui saluran-saluran pelayanan pengaduan, sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk dilaksanakan dan terima kasih.

BUPATI BLITAR